## **ABSTRAK**

**Fera Yolanda**. 2016. Zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan Menurut Pengusaha Kabupaten Tanah Laut Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI. (II) H. Fuad Lutfi, S.Ag., SH, M.H.

Kata Kunci: Pajak penghasilan, zakat.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang dimulai dari kenyataan bahwa pengusaha di Kabupaten Tanah Laut tidak ada yang menyalurkan atau membayarkan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan. Padahal Peraturan itu sudah lama, terbukti dengan adanya undang-undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat sebagai pengurang pajak, dan bagaimana sikap pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat sebagai pengurang pajak dan bagaimana. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pendapat pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat sebagai pengurang pajak, dan untuk mengetahui sikap pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat sebagai pengurang pajak

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap enam informan dan satu diantaranya perwakilan dari BAZNAS. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan kategorisasi. Untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Hasil penelitian terhadap lima informan dari pengusah hanya dua yang mengetahui tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Padahal dengan adanya aturan ini sangat membantu bagi pengusaha untuk mengerjakan kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban sebagai muslim. Sikap dari informan menyalurkan zakat secara langsung dilingkungan sekitarnya. Sikap yang tunjukan oleh informan terbagi tiga sikap dalam pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yaitu mengetahui secara rinci aturan zakat pengurang pajak penghasilan dan membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, yang kedua mengetahui tentang aturan zakat atas pengahasilan, namun tetap membayarkan zakatnya secara pribadi langsung tanpa melalui BAZNAS melainkan langsung memberikan atau menyalurkan kepada yang membutuhkan dan ketiga tidak mengetahui aturan tentang zakat sebagi pengurang pajak penghasilan